



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BANTEN**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**  
Nomor : 2695 /KW.28.02.05/PP.07/05/2021

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL FATIH ASSALAM CENDIKIA  
Alamat : JL. RAYA SIMPANG BUANA KM 03  
Desa/Kelurahan : SUKAMANAH  
Kecamatan : MALINGPING  
Kabupaten/Kota : KABUPATEN LEBAK  
Provinsi : BANTEN  
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN FATIH ASSALAM CENDIKIA  
Akte Notaris Penyelenggara : No. 51, LOLA, S.H, M.Kr. TANGGAL 27 MARET 2020  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0005863.AH.01.04 TAHUN 2020 TANGGAL 27 MARET 2020

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	3	6	0	2	0	1	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Sarang, 31 Mei 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN

MANANG FATCHUROCHMAN



KEPUTUSAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN  
NOMOR 506 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
RAUDHATUL ATHFAL FATIH ASSALAM CENDIKIA KABUPATEN LEBAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Fatih Assalam Cendikia Kabupaten Lebak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168)
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL FATIH ASSALAM CENDIKIA KABUPATEN LEBAK

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian Madrasah kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 31 Mei 2021



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

NANANG FATCHUROCHMAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BANTEN  
NOMOR 506 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL  
FATIH ASSALAM CENDIKIA KABUPATEN LEBAK

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RA. FATIH ASSALAM CENDIKIA
2	Nomor Statistik Madrasah	101236020192
3	Alamat Madrasah	Jl. Raya Simpang Buana Km 03 Desa Sukamanah Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Fatih Assalam Cendikia
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 51, LOLA, S.H, M.Kn. Tanggal 27 Maret 2020
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0005863.AH.01.04 Tahun 2020 Tanggal 27 Maret 2020



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

*[Handwritten Signature]*  
NANANG FATCHUROCHMAN